



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketenteraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan masyarakat yang damai.
9. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

15. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
16. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
17. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
18. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
19. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.
20. Taman adalah semua bentuk taman yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Khamar adalah segala sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk, terganggu kesadaran dan daya pikir.
22. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
23. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
24. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
27. Perzinahan adalah persenggamaan/hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan perkawinan dalam keadaan sadar yang didasarkan atas suka sama suka.

28. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
29. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
30. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
31. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.
32. Rumah Pondokan atau Kost adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
33. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketenteraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
34. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Dokumen Kependudukan adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
37. Orang adalah subyek hukum yang dapat diartikan sebagai manusia (naturlijkpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang menyanggah hak dan kewajiban.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai upaya membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan sikap mental masyarakat yang taat dan patuh terhadap ketentuan hukum serta sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram.

### **Pasal 3**

Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjamin setiap orang atau badan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara selaras dan seimbang.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran;
- b. tertib tempat dan fasilitas umum;
- c. tertib tempat usaha
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air;
- f. tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan; dan
- g. tertib rumah pondokan.

## **BAB IV**

### **TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tertib Jalan**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang berhak mendapat perlindungan dan menikmati kenyamanan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas.

### **Pasal 6**

Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, fasilitas parkir, jalur bebas parkir, zona aman sekolah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

## **Pasal 8**

Setiap orang dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. menutup jalan yang masih menjadi akses masyarakat;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- h. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. merusak bahu jalan atau trotoar;
- j. menggunakan bahu jalan, trotoar dan/atau lokasi parkir yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- l. merusak jalan, jembatan, bangunan milik Pemerintah dan fasilitas umum lainnya.

## **Pasal 9**

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan apabila mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## **Bagian Kedua**

### **Angkutan Jalan dan Perpajakan**

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum dilarang naik atau turun dari kendaraan di tempat yang terlarang bagi kendaraan untuk berhenti.
- (2) Setiap angkutan umum wajib melintasi ruas jalan sesuai trayek yang telah ditetapkan.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di jalan atau sekitar jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan wajib memasang rambu atau tanda peringatan lainnya yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lainnya.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, maka orang yang melaksanakan kegiatan tersebut wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

### **Pasal 12**

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, hasil perkebunan, hasil tambang, hasil hutan dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian atau urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah dari dalam dan/atau dari luar Daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya.

### **Pasal 13**

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikecualikan apabila mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 14**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengemudikan angkutan penumpang umum yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, wajib :

- a. melengkapi persyaratan keselamatan dan keamanan kendaraannya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang;
- b. memungut tarif sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. tidak melapisi kaca kendaraannya dengan kaca film dan/atau benda/ lapisan lain yang dapat mengganggu atau menyilaukan pandangan pengguna jalan lain, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan;

- d. menggunakan tanda nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. memberikan peringatan kepada penumpang apabila diketahui olehnya atau patut diduga olehnya, terdapat pelaku kejahatan yang turut menumpang pada kendaraannya; dan
- f. mengangkut dan membawa penumpang sampai ke tempat tujuan sesuai lintasan trayek yang diizinkan untuknya.

### **Pasal 15**

Setiap orang dilarang :

- a. menggunakan ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan selain fungsi dan peruntukannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan bongkar muat barang di ruas jalan sehingga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya dan mengganggu kelancaran lalu lintas;
- c. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan melawan arus lalu lintas, melanggar ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas dan/atau tidak menggunakan lampu/penerangan di waktu malam;
- d. terlibat dalam perkumpulan pengendara motor (gank motor) yang melakukan pengrusakan, anarkis dan tindak pidana lainnya sehingga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan berlalu lintas;
- e. mengotori ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan, drainase, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- f. membakar sampah di ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan; dan
- g. mencuci, memperbaiki, menyimpan, membiarkan dalam keadaan rusak dan/atau mengecat kendaraan di bahu jalan atau trotoar lebih dari 1 x 8 jam (satu kali delapan jam).

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dengan suara keras, menarik atau menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.
- (2) Setiap orang dilarang mengendarai dan/atau memodifikasi mesin dan/atau knalpot dan/atau lampu kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kebisingan dan/atau mengganggu pengguna jalan lainnya dan/atau mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

**BAB V**  
**TERTIB TEMPAT DAN FASILITAS UMUM**

**Pasal 17**

Tertib tempat dan fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat dan fasilitas umum yang dibangun, disediakan dan/atau ditempatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib tempat dan fasilitas umum, maka setiap orang dilarang :
- a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
  - b. menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. mengotori fasilitas umum;
  - d. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - e. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
  - f. merokok di tempat-tempat tertentu; dan
  - g. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TERTIB USAHA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 19**

Tertib usaha diarahkan pada cara berusaha yang tertib, teratur dan melindungi atau menghargai hak konsumen atau masyarakat.

## **Pasal 20**

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Khamar, Perjudian dan Kesusilaan**

#### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penertiban terhadap orang yang melakukan usaha yang berkenaan dengan khamar, perjudian dan pelanggaran terhadap kesusilaan.

#### **Paragraf 1**

##### **Khamar**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menyediakan, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menyajikan, mempromosikan dan/atau memiliki khamar, termasuk didalamnya minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan khusus untuk narkotika dan psikotropika yang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **Paragraf 2**

##### **Perjudian**

#### **Pasal 23**

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha, menyelenggarakan, mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian, termasuk menjual kupon judi;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; dan
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

### **Paragraf 3**

#### **Usaha yang Melanggar Kesusilaan**

#### **Pasal 24**

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya masyarakat setempat;
- b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat/fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi;
- c. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat hal-hal sebagai berikut :
  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.
- d. menyediakan jasa pornografi yang :
  1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Lainnya**

#### **Pasal 25**

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha lainnya, maka setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan kegiatan usaha memberikan pinjaman uang dan/atau barang dengan cara renten;
- e. membagikan selebaran untuk kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- f. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. melakukan usaha angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnya tidak diperuntukan bagi angkutan umum;
- h. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. membuka rumah makan atau yang sejenisnya pada bulan ramadhan sebelum pukul 16.00 WITA.

## **BAB VII**

### **TERTIB LINGKUNGAN**

#### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan terhadap ketertiban lingkungan.

#### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

### **Bagian Kesatu**

#### **Khamar, Perjudian dan Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan**

#### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap orang yang mengkonsumsi khamar, melakukan perjudian dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

### **Paragraf 1**

#### **Khamar**

#### **Pasal 29**

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dari khamar, setiap orang dilarang :

- a. mengkonsumsi khamar atau minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika, kecuali untuk kepentingan pengobatan atau pemulihan kesehatan yang perolehannya dengan resep atau dibawah pengawasan dokter; dan
- b. mabuk dimuka umum sehingga mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan atau keselamatan dirinya sendiri dan/atau orang lain sebagai akibat mengkonsumsi khamar atau minuman beralkohol, narkotika dan psikotropika.

### **Paragraf 2**

#### **Perjudian**

#### **Pasal 30**

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dari perjudian, setiap orang dilarang :

- a. melakukan segala bentuk praktek perjudian;
- b. terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung dalam segala bentuk praktek perjudian; dan
- c. melihat, menonton, membiarkan segala bentuk praktek perjudian tanpa berusaha mencegah, menghentikan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

### **Paragraf 3**

#### **Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan**

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menyuruh orang lain atau orang yang berada di bawah kekuasaannya atau perwaliannya, baik dengan paksaan atau tanpa paksaan, untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. membujuk atau memaksa orang lain, baik dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik atau terpaksa melakukan prostitusi;
- d. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- e. membantu, mempermudah, melindungi, menyembunyikan dan/atau membiarkan tempat atau fasilitas miliknya untuk berlangsungnya perbuatan prostitusi;

- f. mendatangkan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- g. melakukan perzinaan dengan orang yang telah memiliki ikatan perkawinan; dan
- h. melakukan perzinaan dengan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

### **Pasal 32**

Setiap orang dilarang :

- a. meminjamkan atau mengunduh (*download*) pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan d;
- b. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan d, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan d;
- d. dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- e. menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- f. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya;
- g. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan huruf d, Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f; dan
- h. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

### **Pasal 33**

Setiap orang dilarang :

- a. bermesraan, berpelukan dan/atau berciuman di tempat umum yang mengarah kepada hubungan seksual;
- b. melakukan perzinaan dengan orang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dan huruf h;
- c. melakukan persenggamaan atau hubungan seksual dengan orang yang berjenis kelamin sama;

- d. membuat, menjual dan/atau mengedarkan barang yang bentuk dan wujudnya menirukan bentuk dan wujud payudara, alat kelamin, tubuh telanjang, adegan cabul, adegan persetubuhan, adegan onani/masturbasi dan/atau adegan yang menimbulkan nafsu birahi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang di muka umum; dan
- f. khusus untuk wanita dewasa, dilarang mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari setengah paha di muka umum.

## **Bagian Kedua**

### **Lingkungan Lainnya**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang menghimpun, memimpin dan/atau mengoordinasikan beberapa orang atau sekelompok orang yang bersifat pengerahan atau penggalangan massa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin ketertiban anggota kelompoknya dan mencegah atau menghentikan anggota kelompoknya dari perbuatan yang melanggar hukum.

#### **Pasal 35**

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang dilarang :

- a. mengotori jalur hijau dan/atau taman kota;
- b. menerobos pagar jalur hijau dan/atau taman kota;
- c. menebang, memangkas dan/atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan matinya pohon pada hutan kota, taman kota dan/atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. memasang atau menempelkan reklame, iklan, tanda gambar baik untuk kepentingan komersil atau kepentingan pribadi, organisasi/lembaga tertentu pada pohon atau pohon pelindung di tepi jalan milik Pemerintah Daerah;
- e. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya;

- f. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang menggunakan alat hiburan atau tidak pada waktu tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- g. meminta uang atau barang atau jasa kepada orang lain secara tidak sah atau sebagai imbalan atas jasa yang ditawarkan secara sepihak;
- h. menyediakan minuman beralkohol di dalam perjamuan apapun, kecuali untuk kegiatan keagamaan tertentu;
- i. makan, minum dan/atau yang sejenisnya di tempat umum di siang hari pada bulan ramadhan;
- j. menghina, melecehkan atau merendahkan simbol-simbol agama;
- k. mengganggu atau menghalangi orang lain yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah;
- l. mempertontonkan hiburan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan dan mengarah pada tindakan sadisme;
- m. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan, menyebabkan pencemaran dan/atau mengganggu kesehatan masyarakat;
- n. membiarkan pohon, dahan, buah, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke halaman milik orang lain di sekitarnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau menjadikan sampah;
- o. membakar petasan dan sejenisnya sehingga dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum;
- p. mengotori bangunan dan fasilitas pelengkapanya milik orang lain dengan melawan hukum tanpa izin dari pemilik;
- q. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum; dan
- r. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum.

## **BAB VIII**

### **TERTIB PEMANFAATAN SUNGAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR**

#### **Pasal 36**

Pemerintah Daerah mengatur upaya pelestarian dan pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air dan/atau yang sejenis.

### **Pasal 37**

Dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan sungai, saluran air, dan sumber air, setiap orang dilarang :

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. membuang dan/atau memasukkan kotoran pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- g. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya;
- h. menutup dan/atau mempersempit saluran air sehingga mengganggu kelancaran aliran air; dan
- i. menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

## **BAB IX**

### **TERTIB TUNA SUSILA, TUNA SOSIAL, DAN ANAK JALANAN**

#### **Pasal 38**

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan, di tempat umum dan di tempat lainnya;
- b. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan atau mengarah pada perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum; dan
- e. orang gila yang berkeliaran dan tidak dijaga oleh keluarganya sehingga membahayakan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain.

### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial, dan anak jalanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial, dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **TERTIB RUMAH PONDOKAN**

#### **Pasal 40**

Setiap penyelenggara rumah pondokan wajib :

- a. memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
- c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- d. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
- f. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- i. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

Setiap pemondok wajib :

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah pondokan.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap penyelenggara rumah pondokan, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh pemondok beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 43**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan ketenteraman dan melakukan upaya pencegahan terhadap indikasi pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## **BAB XIII**

### **PEMANTAUAN**

#### **Pasal 45**

Pemantauan situasi ketertiban umum dilaksanakan setiap saat oleh Satpol PP.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 46**

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. melakukan kegiatan sebagai petugas parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h;
- b. membuka rumah makan atau yang sejenisnya pada bulan ramadhan sebelum pukul 16.00 WITA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i;
- c. mengenakan busana yang terbuat dari kain yang tembus pandang di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e;

- d. khusus untuk wanita dewasa, mengenakan busana ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, busana yang tidak menutupi bagian dada, busana yang tidak menutupi pusar dan/atau busana bawah yang kurang dari setengah paha di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f;
- e. makan, minum dan/atau yang sejenisnya di tempat umum di siang hari pada bulan ramadhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i;
- f. membiarkan pohon, dahan, ranting dan/atau daun yang menjalar dan/atau jatuh ke halaman milik orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau menjadikan sampah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf n;
- g. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf q;
- h. membiarkan kotoran hewan ternak dan/atau peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengganggu ketertiban umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf r; dan
- i. menyelenggarakan rumah pondokan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, yaitu :
  - 1. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
  - 2. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
  - 3. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan, mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
  - 4. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam);
  - 5. membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan; dan
  - 6. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.

#### **Pasal 47**

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa :

- a. pembinaan;
- b. teguran;
- c. peringatan tertulis;

- d. pembatasan kegiatan;
- e. penghentian kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
- f. perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;
- g. pembubaran; dan/atau
- h. denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ketentraman dan ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 49**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 50**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 51**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 52**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Pasal 53**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Pasal 54**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, namun orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 55**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 56**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### **Pasal 57**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengemudikan angkutan penumpang umum yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 58**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 59**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 60**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 61**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 62**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 63**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 64**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 65**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 66**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf i, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 67**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 68**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 69**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 70**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 71**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) hari atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 72**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf o, dan huruf p, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **Pasal 73**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 74**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m, huruf n, huruf q, dan huruf r, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 75**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 76**

- (1) Setiap penyelenggara rumah pemondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara rumah pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### **Pasal 77**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 78**

Setiap penyelenggara rumah pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 79**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf d, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 80**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 81**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 82**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 84**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 85**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 86**

- (1) Penyetoran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 87**

Peraturan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus sudah dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 88**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2015  
**Pj. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**SYAMSIBAR**


Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015  
NOMOR 49**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : 8**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan tata kehidupan yang tertib, nyaman dan tenteram di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemantauan situasi ketertiban umum dilaksanakan setiap saat oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguatkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas terkait penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka menjadi dasar hukum wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga pelaksana atas terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan ketentraman masyarakat. Hal ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar harus memiliki payung hukum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan Ketertiban Umum di Daerah yang meliputi :

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran;
- b. tertib tempat dan fasilitas umum;

- c. tertib tempat usaha;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib pemanfaatan sungai, saluran air dan sumber air;
- f. tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan; dan
- g. tertib rumah pondokan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

“Keberadaan peraturan daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.”

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “jalan-jalan tertentu” adalah jalan-jalan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. jalan-jalan yang memiliki ruas terlalu sempit dan berada pada lokasi padat; atau
- b. jalan-jalan yang berada pada kompleks pertokoan, areal perkantoran dan fasilitas pendidikan seperti sekolah, guna mengendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

huruf a

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin gangguan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.

Pasal 79  
Cukup Jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.

Pasal 82  
Cukup Jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas.

Pasal 84  
Cukup Jelas.

Pasal 85  
Cukup Jelas.

Pasal 86  
Cukup Jelas.

Pasal 87  
Cukup Jelas.

Pasal 88  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 21**